



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/4680/LP.00.00/XI/2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG MANAJEMEN RISIKO INDONESIA *RISK MANAGEMENT*
PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRMAPA)

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Manajemen Risiko Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Manajemen Risiko Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA);;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Dewan Pengurus Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA) Nomor: 001/IRM/SK-DPU/IX/2023 tanggal 25 September Februari 2023 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Manajemen Risiko Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA);

Surat...

2. Surat Ketua Dewan Pengurus Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA) Nomor 01/IRMAPA/06/23 Tanggal 2 Juni 2023 Perihal Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Manajemen Risiko Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG MANAJEMEN RISIKO INDONESIA *RISK MANAGEMENT PROFESSIONAL ASSOCIATION* (IRMAPA)
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Manajemen Risiko Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA) sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 17 /SKPK-DG/2023.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA).
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Dewan Pengurus Indonesia *Risk Management Professional Association* (IRMAPA).
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2023

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/4680/LP.00.00/XI/2023
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
BIDANG MANAJEMEN RISIKO INDONESIA *RISK
MANAGEMENT PROFESSIONAL ASSOCIATION (IRMAPA)*

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	MR.001.02	Memaparkan Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko di Organisasi sesuai SNI ISO 31000
2.	MR.002.02	Merencanakan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko di Organisasi sesuai SNI ISO 31000
3.	MR.003.02	Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko sesuai SNI ISO 31000
4.	MR.004.02	Mengembangkan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko sesuai SNI ISO 31000
5.	MR.005.02	Memaparkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko sesuai SNI ISO 31000
6.	MR.006.02	Merencanakan Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
7.	MR.007.02	Mengaplikasikan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
8.	MR.008.02	Mengembangkan Penerapan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
9.	MR.009.02	Memaparkan Penerapan Proses Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
10.	MR.010.02	Merencanakan Penerapan Proses Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
11.	MR.011.02	Mengaplikasikan Proses Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
12.	MR.012.02	Mengembangkan Penerapan Proses Manajemen Risiko Sesuai SNI ISO 31000
13.	MR.013.02	Memaparkan Bentuk Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Praktik <i>Good Governance</i>
14.	MR.014.02	Merancang Tata Kelola Risiko Sesuai Konteks Model 3 Lini yang Mendukung Penerapan SNI ISO 31000
15.	MR.015.02	Mengaplikasikan Tata Kelola Risiko Sesuai Konteks Model 3 Lini dalam Penerapan SNI ISO 31000
16.	MR.016.02	Mengembangkan Tata Kelola Risiko Sesuai Konteks Model 3 Lini yang Mendukung Penerapan SNI 31000
17.	MR.017.02	Memaparkan tentang Kepemimpinan Manajemen Secara Umum
18.	MR.018.02	Merancang Peran dan Akuntabilitas Jajaran Pimpinan Organisasi dalam Mendukung Kepemimpinan Manajemen Risiko SNI ISO 31000
19.	MR.019.02	Mengaplikasikan Kepemimpinan Bidang Manajemen Risiko dalam Penerapan SNI ISO 31000
20.	MR.020.02	Memperkuat Kepemimpinan Manajemen Risiko yang Mendukung Penerapan SNI ISO 31000

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
21.	MR.021.02	Menentukan Aspek Hukum dan Kepatuhan Organisasi
22.	MR.022.02	Merancang Pelaksanaan Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan Dalam Penerapan SNI ISO 31000
23.	MR.023.02	Mengembangkan Manajemen Risiko Hukum dan Kepatuhan yang Mendukung Penerapan SNI ISO 31000
24.	MR.024.02	Menentukan Aspek Strategis Organisasi
25.	MR.025.02	Merancang Pelaksanaan Manajemen Risiko Strategis yang Mendukung Penerapan Penerapan SNI ISO 31000
26.	MR.026.02	Mengaplikasikan Manajemen Risiko Strategis yang Mendukung Penerapan Penerapan SNI ISO 31000
27.	MR.027.02	Mengembangkan Manajemen Risiko Strategis yang Mendukung Penerapan SNI ISO 31000
28.	MR.028.01	Memaparkan Integrasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 Dalam Penerapan <i>Governance-Risk Management-Compliance</i> (GRC) serta <i>Enviromental-Social-Governance</i> (ESG)
29.	MR.029.01	Merencanakan Integrasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 dalam penerapan <i>Governance-Risk Management-Compliance</i> (GRC) serta <i>Enviromental-Social-Governance</i> (ESG)
30.	MR.030.01	Mengaplikasikan Integrasi Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000 dalam penerapan <i>Governance-Risk Management-Compliance</i> (GRC) serta <i>Enviromental-Social-Governance</i> (ESG)
31.	MR.031.01	Mengembangkan integrasi manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000 dalam penerapan <i>Governance-Risk Management-Compliance</i> (GRC) serta <i>Enviromental-Social-Governance</i> (ESG)

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001